

PERLINDUNGAN MEREK UMKM DI ERA DIGITAL: KEPASTIAN & TANTANGAN PENEGAKAN HUKUM

MSMEs TRADEMARK PROTECTION IN THE DIGITAL ERA: CERTAINTY & ENFORCEMENT CHALLENGES

Baiq Shefania Adristy¹, Hari Sutra Disemadi^{2*}, Lu Sudirman³

¹Universitas Internasional Batam, Email: 2151085.baiq@uib.edu

²Universitas Internasional Batam, Email: hari@uib.ac.id

³Universitas Internasional Batam, Email: lu@uib.ac.id

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk menelaah permasalahan perlindungan hukum merek UMKM di era digitalisasi pada cakupan peraturan perundang-undangan, tantangan dan proses penegakan hukumnya. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dan bersifat deskriptif kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, peraturan perundang-undangan yang mengakomodir perlindungan merek UMKM meliputi UU No. 20 Tahun 2016, UU No. 20 Tahun 2008, PP No. 7 Tahun 2021 dan PP No.28 Tahun 2019. Bentuk perlindungan merek UMKM tersebut dilakukan dengan metode konstitutif dan dilakukan dengan cara pendaftaran kolektif, pengadaan kerja sama, keringanan khusus dan pemberian pembiayaan pembiayaan. Sayangnya, dari sisi regulasi hal tersebut mempunyai kelemahan berupa potensi kepemilikan merek bukan dari penemu asli. Hal ini berbeda dari sistem konstitutif di Amerika Serikat yang menggunakan pertimbangan *use in commerce* dan *intent to use in commerce* dalam menentukan hak atas merek. Kedua, tantangan penegakan hukum perlindungan merek UMKM di era digital yaitu minimnya pengetahuan masyarakat mengenai pendaftaran merek dan pelanggaran merek hingga menurunnya semangat dan kesadaran masyarakat dalam melindungi merek UMKM. Atas dasar ini, DJKI kemudian melakukan penegakan hukum dengan menindaklanjuti aduan pelanggaran merek, mengoptimalkan program perlindungan merek, melakukan sosialisasi dan edukasi, mengadakan kerja sama hingga membentuk satgas khusus. Perlindungan merek UMKM merupakan hal krusial sebab dapat mencegah pelanggaran merek, mendukung industri kreatif dan menjaga orisinalitas merek.

Kata kunci: Perlindungan, Merek, UMKM, Digital.

Abstract

This research is conducted to examine the problem of legal protection of MSME brands in the digitalization era in the scope of legislation, challenges and law enforcement processes. This research uses normative juridical research and is descriptive qualitative with a statutory approach, concept approach and comparative approach. The results show that first, the laws and regulations that accommodate the protection of MSME brands include Law No.20 of 2016, Law No.20 of 2008, PP No.7 of 2021 and PP No.28 of 2019. The form of MSME brand protection is carried out by constitutive

methods and is carried out by means of collective registration, procurement of cooperation, special relief and provision of financing. Unfortunately, in terms of regulation it has weaknesses in the form of potential ownership of the brand not from the original inventor. This is different from the constitutive system in the United States which uses the consideration of use in commerce and intent to use in commerce in determining the rights to the trademark. Second, the challenges of law enforcement of MSME brand protection in the digital era are the lack of public knowledge regarding trademark registration and trademark infringement to the decline in public enthusiasm and awareness in protecting MSME brands. On this basis, DJKI then conducts law enforcement by following up complaints of trademark infringement, optimizing trademark protection programs, conducting socialization and education, holding cooperation to form a special task force. The protection of MSME brands is crucial because it can prevent brand infringement, support the creative industry and maintain brand originality.

Keywords: Protection, Trademark, MSME, Digital.

Pendahuluan

Kedudukan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sejatinya mempunyai peran penting dalam transportasi ekonomi dalam berbagai sektor. Dalam hal ini, UMKM tidak jarang menjadi pelaku utama usaha produktif yang mempunyai daya saing dalam cakupan perekonomian nasional.¹ Pernyataan tersebut sejalan dengan Tanjung yang mengungkapkan jika UMKM menjadi sektor krusial dalam menjalankan berbagai kepentingan ekonomi secara riil sebagai langkah menyokong pembangunan nasional terutama bagi penciptaan usaha dan lapangan pekerjaan baru.² Dalam sejarahnya, UMKM telah dirintis sejak dahulu dimana pada tahun 2002 keberadaan UMKM pernah mendominasi lebih dari 90% struktur perekonomian nasional.³ Keadaan demikian pada akhirnya menjadikan UMKM menjadi salah satu solusi dalam menjawab persoalan perekonomian dengan cara menyerap tenaga kerja hingga meningkatkan pendapatan masyarakat. UMKM dapat membantu meningkatkan kesejahteraan

¹ Bambang Agus Windusancono, "Upaya Percepatan Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Indonesia," *Jurnal Mimbar Administrasi* 18, no. 1 (2021): 4, <https://doi.org/10.56444/mia.v18i1.557>.

² Annisa Fitri Pramono and Daska Azis, "Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Sektor Perdagangan Di Kota Banda Aceh Tahun 2013-2019," *Jurnal Pendidikan Geosfer* 5, no. 2 (2020): 8.

³ Baihaqi, "Perkembangan UMKM (Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah) Serta Pengaruhnya Terhadap Krisis Ekonomi," *Jurnal HEI EMA* 2, no. 2 (2023): 90, <https://doi.org/10.61393/heiema.v2i2.184>.

masyarakat seperti halnya ketika terjadi krisis 1998, UMKM masih kokoh bertahan.⁴

Pada lingkup yang lebih spesifik, pembaharuan terkait dengan perkembangan UMKM terlihat dengan adanya perlindungan hukum UMKM berbasis pada Merek. Merujuk pada Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, hak atas merek diartikan sebagai hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu untuk menggunakan sendiri atau memberi izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.⁵ Secara tidak langsung, merek bagi suatu usaha berfungsi sebagai instrumen untuk melindungi pemegang hak merek dari praktik yang berusaha menyalahgunakannya.⁶ Merek termasuk dalam salah satu Hak Kekayaan Intelektual yang dilindungi oleh hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang tentang merek.⁷ Perlindungan hukum terhadap merek perlu dilakukan untuk melindungi reputasi, menghargai karya, mendorong setiap inovasi, dan mencegah adanya duplikasi.⁸ Jika hal ini sampai terjadi maka pemilik merek asli akan dirugikan dalam beberapa aspek baik secara ekonomis maupun citra merek yang sebelumnya sudah mereka bangun. Pemilik UMKM sendiri juga mengalami berbagai kesulitan untuk mendeteksi dan menangani berbagai pelanggaran merek yang terjadi secara cepat dan efisien dalam era digital. Hal ini karena penegakan hak-hak merek dalam *e-commerce* masih mengalami kesulitan yang diakibatkan oleh adanya kompleksitas transaksi online sangat luas sehingga tidak dapat menjamin dan memperhatikan satu persatu UMKM yang ada dalam ranah digital apakah mereka telah melanggar atau tidak.

⁴ Salman Al Farizi, Muhammad Iqbal Fasa, and Suharto, "Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat," *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah* 9, no. 1 (2022): 74, <https://doi.org/10.53429/jdes.v9iNo.1.307>.

⁵ Dandy Satyahadi and Hari Sutra Disemadi, "Perlindungan Merek Produk UMKM: Konstruksi Hukum Dan Peran Pemerintah," *Jurnal Yustisiabel* 7, no. 1 (2023): 71, <https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v7i1.2137>.

⁶ Devi Eka Verawati, "Pentingnya Pendaftaran Merek Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Di Jawa Timur," *Jurnal Abdikarya* Vol 5 No 2 (2022): 126-27.

⁷ Wizna Gania Balqis, "Perlindungan Merek Sebagai Hak Kekayaan Intelektual: Studi Di Kota Semarang, Indonesia," *Journal of Judicial Review* 23, no. 1 (2021): 46, <https://doi.org/10.37253/jjr.v23i1.4360>.

⁸ Andrew Betlehn and Prisca Oktaviani Samosir, "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Merek Industri UMKM Di Indonesia," *Law Dan Justice Jurnal* 3, no. 1 (2018): 5-10.

Pada tataran praktik, perlindungan hukum merek UMKM kenyataannya masih menjadi persoalan yang menyebabkan sering terjadinya pelanggaran merek dagang dalam era digital.⁹ Salah satu contoh yang dinilai sebagai pelanggaran merek yang terjadi di platform *online* yaitu dengan meniru atau menjiplak terhadap merek produk jamu “Ramuan Cinta” milik Mutiara Priza. Pemilik pertama merek produk tersebut mengatakan bahwa ada produk palsu yang hampir sama persis dengan produk miliknya mulai dari kemasan, warna, dan *sticker* logo. Namun perbedaan dari produk asli dan palsu tersebut bisa dilihat dari *stiker* logo produk yang asli tidak bisa dilepas, sedangkan *sticker* logo produk yang palsu hanya *sticker* biasa. Ini merupakan salah satu tantangan bagi pelaku UMKM di era digital yang sulit untuk mendeteksi atau menanggapi pelaku pelanggaran merek. Oleh karena itu, perlindungan atas merek suatu kegiatan usaha menjadi sangat penting termasuk halnya pelaku UMKM agar dapat menjaga persaingan usaha yang sehat, berkeadilan, dan memberikan perlindungan pula terhadap merek dagang.¹⁰ Hal demikian dapat dilakukan dengan mendaftarkan merek dagang tersebut kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), sehingga dapat terlindungi secara hukum apabila terjadi tindakan yang melanggar ketentuan perundang-undangan. Melihat era di mana citra merek dapat dengan mudah disebarkan melalui berbagai platform *online*, perlindungan merek dapat membantu melindungi merek produk dari upaya pemalsuan, pencurian identitas, dan penipuan online.¹¹

Tidak hanya itu, permasalahan perlindungan merek UMKM dapat dilihat dari hal-hal yang masih menjadi kendala bagi pelaku UMKM terkait proses pendaftaran merek yang cenderung dianggap sukar karena kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya merek bagi usaha mereka.¹²

⁹ T. Fairuz Jasmine, “Analisis Hukum Terhadap Urgensi Pendaftaran Merek Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) (Studi Putusan Nomor 646 K/Pst.Sus-HKI/2021),” *Juris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 2, no. 3 (2021): 646.

¹⁰ Muhammad Arbani, “Hukum Usaha Kecil Menengah Dan Dasar Perjanjian Hukum,” *Jurnal Syntax Admiration* 3, no. 2 (2022): 483, <https://doi.org/10.46799/jsa.v3i2.396>.

¹¹ Gunawan Gunawan and Egi Rizki Maulana Putra, “Perlindungan Dan Pendampingan Hukum Kekayaan Intelektual Dalam Pendaftaran Merek Dagang Bagi Pelaku UMKM Di Desa Cililin,” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (2023): 891-98, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2732>.

¹² Zora Febriena Dwithia Hidayat Putri and Ranitya Ganindha, “Pengembangan Potensi Produksi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Pondok Pesantren Melalui Pendampingan Hak Kekayaan Intelektual,” *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 5, no. 1 (2022): 77, <https://doi.org/10.30996/jhbbc.v5i1.5785>.

Terlebih lagi dalam sistem hukum merek Indonesia yang mengakui pendaftaran bagi pihak pertama yang mendaftarkan, namun belum mengidentifikasi apakah pihak pertama yang mendaftarkan tersebut benar-benar pemilik merek pertama atau bukan. Merek UMKM sebagai usaha skala kecil terkadang dipandang sebagai hal yang kurang penting, dengan melihat minimnya UMKM yang mendaftarkan di DJKI.¹³

Alasan penelitian ini dilaksanakan adalah untuk meneliti bagaimana perlindungan hukum atas merek berdasarkan Undang-Undang yang ada di Indonesia mengingat di mana pelaku UMKM harus menghadapi pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual seperti pemalsuan produk atau penipuan online yang dapat mengancam integritas merek dan kepercayaan konsumen mereka. Dengan memahami tantangan dan penegakan hukum dalam konteks perlindungan merek UMKM dalam era digital, UMKM dapat mengembangkan strategi perlindungan merek yang efektif, mengoptimalkan kehadiran online mereka dan memperluas pangsa pasar mereka dengan lebih percaya diri dan berkelanjutan.

Penelitian yang membahas secara umum mengenai perlindungan merek di era digitalisasi pernah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh I Gusti Ayu Agung Ananda Gayatri (2023) ditemukan bahwa apabila tidak mendaftarkan merek, maka merek itu tidak mempunyai perlindungan hukum.¹⁴ *Kedua*, Fatmawati dan Aminah pada tahun 2023 yang mengkaji bahwa jika penggunaan merek bagi UMKM dilakukan dengan cara pendaftaran dimana khusus sektor UMKM mempunyai keringanan dalam hal biaya pendaftaran, adanya kerja sama dengan DJKI dan pemberian insentif.¹⁵ *Ketiga*, penelitian pada tahun 2022, Ramadhan secara khusus melakukan kajian terhadap perlindungan kekayaan intelektual terhadap produk UMKM di era digital rangka memperkuat daya

¹³ Belardo Prasetya Mega Jaya, "Kebijakan Pemerintah Tentang Merek Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap UMKM," *Jurnal Ilmiah Advokasi* 10, no. 2 (2022): 101-3, <https://doi.org/10.36987/jiad.v10i2.2333>.

¹⁴ I Gusti Ayu Agung Ananda Gayatri, "Urgensi Pendaftaran Merek Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Berdasarkan Undang-Undang Merek," *Jurnal Kertha Desa* 11, no. 3 (2023): 2042-50.5

¹⁵ Fatmawati and Aminah, "Perlindungan Hukum Atas Merek Bagi Pelaku UMKM Di Indonesia," *Jurnal Notarius* 16, no. 1 (2023): 536, <https://doi.org/10.14710/nts.v16i1.42116>.

saing produk.¹⁶ *Keempat*, penelitian Manggara dan Kholil pada tahun 2019 melakukan kajian terhadap perlindungan hukum merek atas produk UMKM dalam rangka mendukung perekonomian masyarakat yang terfokus pada hambatan yang dihadapi masyarakat.¹⁷ *Kelima*, pada tahun 2021, Prameswari melakukan penelitian mengenai hak merek bagi industri UMKM.¹⁸ Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang aspek hukum dalam perlindungan merek UMKM dalam era digital sangat penting, artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi UMKM dalam hal perlindungan merek di era digital serta untuk mengeksplorasi solusi hukum yang inovatif dan adaptif untuk mengatasi tantangan tersebut.

Penelitian ini mempunyai beberapa batasan dan kebaruan penelitian. Penelitian dilakukan terhadap regulasi merek dan UMKM dalam hukum positif Indonesia dan menelaah kelemahannya. Dari sini nantinya akan dilakukan perbandingan hukum dengan negara Amerika Serikat. Penelitian ini juga dilakukan dalam menjawab tantangan penegakan hukum dalam upaya perlindungan merek. Kebaharuan penelitian ini terletak pada bagaimana peran DJKI dalam menghadapi pelanggaran merek dan melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran merek pada platform *online* maupun *offline*. Atas tantangan yang ada, pembahasan juga dilakukan untuk menemukan upaya untuk menangani tantangan yang ada dengan menelaah program-program yang diadakan oleh DJKI.

Permasalahan

1. Bagaimana Pengaturan Perlindungan Merek UMKM di Indonesia?
2. Bagaimana Tantangan dan Penegakan Hukum Dalam Melindungi Merek UMKM Dalam Era Digital?

¹⁶ Roby Irham Ramadhan, "Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Hasil Produk UMKM Era Digitalisasi," *Jurnal Magister Hukum Perspektif* 13, no. 1 (2022): 16, <https://doi.org/10.37303/magister.v13i1.59>.

¹⁷ Risky Kharisma Manggara and Munawar Kholil, "Studi Perlindungan Hukum Merek Usaha Kecil Menengah (UKM) Jenang Di Kabupaten Ponorogo Dalam Upaya Mendukung Berkembangnya Ekonomi Kreatif," *Jurnal Privat Law* 7, no. 1 (2019): 18.

¹⁸ Tifania Ayunda Prameswari, "Hak Merek Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Industri UMKM," *Amnesti Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2021): 97, <https://doi.org/10.37729/amnesti.v3i2.1372>.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian penelitian hukum normatif atau penelitian doktrinal. Penelitian hukum normatif atau doktrinal merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji hukum yang dianggap sebagai norma dalam masyarakat atau hukum yang dikembangkan atas doktrin.¹⁹ Alasan pemilihan metode penelitian ini dikarenakan karakteristik tujuan penelitian ini selain untuk menganalisis pengaturan perlindungan merek UMKM di era digital, menganalisis tantangan dan penegakan hukum, penelitian ini turut menganalisis perbandingan hukum perlindungan merek Indonesia dan Amerika Serikat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).²⁰ *Statute approach* digunakan peneliti sebab fokus kajian penelitian ini berupa regulasi perlindungan merek berupa UU No.20 Tahun 2016 dan UU No.20 Tahun 2008. *Conceptual approach* digunakan dalam penelitian sebab analisis dilakukan dengan menelaah doktrin dan pemahaman perlindungan merek UMKM, tantangan yang dihadapi serta bentuk penegakan hukum atas pelanggaran yang terjadi. Penelitian ini menggunakan *comparative approach* sebab kajian juga dilakukan terhadap norma perlindungan merek UMKM yang berlaku di Amerika Serikat guna menilai ada tidaknya kebutuhan-kebutuhan hukum khusus pada perlindungan merek di Indonesia guna memberikan kepastian hukum. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data pendukung.

Data sekunder yang digunakan peneliti adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa jurnal.²¹ Bahan hukum primer yang digunakan yaitu UU No.20 Tahun

¹⁹ Hari Sutra Disemadi, "Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies," *Jurnal of Judicial Review* 24, no. 2 (2022): 289-304, <https://doi.org/https://doi.org/10.37253/jjr.v24i2.7280>.

²⁰ Suhaimi, "Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum," *Jurnal YUSTITIA* 19, no. 2 (2018): 1-23.

²¹ Muftahatus Sa'adah, Gismina Tri Rahmayati, and Yoga Catur Prasetyo, "Strategi Dalam Menjaga Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif," *Jurnal Al 'Adad: Jurnal Tadris Matematika* 1, no. 2 (2022): 59, <https://doi.org/10.24260/add.v1i2.1113>.

2008, UU No.20 Tahun 2016, PP No.28 Tahun 2019, PP No.7 Tahun 2021, dan *Lanham Act*. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui metode wawancara yang dilakukan dengan Bapak Fitma Andriyanto, A.Md., S.H. Analisis Kekayaan Intelektual dan Mediator pada Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa DJKI. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen dan studi pustaka dengan menggunakan sumber dari bahan pustaka jurnal.²² Penelitian ini menggunakan studi pustaka sebab dilakukan telaah terhadap literatur hukum. Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif yaitu dengan mengeksplorasi makna dan pemahaman terhadap suatu fenomena yang disajikan secara sistematis dan deskriptif.²³

Pembahasan

Pengaturan Perlindungan Merek UMKM di Era Digital

Menurut Raharjo, perlindungan hukum merupakan tindakan memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia agar tidak dirugikan oleh orang lain. Dalam hal ini, Hadjon, membedakan perlindungan hukum secara preventif (pencegahan) dan represif (penyelesaian).²⁴ Perlindungan hukum pada aspek yang lebih luas dapat dimaknai sebagai usaha agar suatu peraturan dapat menciptakan ketertiban, keadilan, kemanfaatan, kedamaian dan kepastian di dalam masyarakat.²⁵ Salah satu bentuk perlindungan hukum tersebut ialah dilakukan pada ranah kekayaan intelektual melalui perlindungan merek bagi UMKM. Merek merupakan bagian kekayaan intelektual yang mencakup penggunaan nama dan logo guna membedakan barang atau jasa yang diperoleh dari hasil intelektual penciptanya.²⁶ Merek

²² Yati Nurhayati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said, "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum," *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021): 9, <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>.

²³ David Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum," *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021): 2463-78, <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/index>.

²⁴ Annisa Justisia Tirtakoesoemah and Muhammad Rusli Arafat, "Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran," *Jurnal Pena Justisia* 18, no. 1 (2019): 5, <https://doi.org/10.31941/pj.v18i1.1084>.

²⁵ Fatmawati and Aminah, "Perlindungan Hukum Atas Merek Bagi Pelaku UMKM Di Indonesia."

²⁶ Atika Sunarto, Christian Karo Karo Muhammad Ali Adnan, and Azizan Khair, "Implementasi Hukum Terhadap Merek Sebagai Konsep Hak Kekayaan Intelektual," *Jurnal Preferensi Hukum* 4, no. 3 (2023): 390, <https://doi.org/10.55637/jph.4.3.7543.389-395>.

merupakan tanda berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang mempunyai daya pembeda yang lazimnya digunakan dalam kegiatan perdagangan dan jasa.²⁷ Atas dasar ini, merek sebagai karya intelektual perlu dilindungi. Perlindungan merek dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, yaitu memberikan rasa aman bagi pemilik merek dan prinsip ekonomi, yaitu mengantisipasi pihak tertentu yang berusaha memanfaatkan secara ekonomi merek pihak lain.²⁸

Secara konstitusional, perlindungan hukum terhadap merek merupakan salah satu bentuk dukungan pelaksanaan perekonomian rakyat dimana negara hadir untuk memberikan instrumen hukum bagi pelaku usaha yang mempunyai merek sebagai identitasnya.²⁹ Hal tersebut secara tegas dituangkan dalam landasan yuridis pembentukan UU tentang Merek dan Indikasi Geografis berupa Pasal 33 UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perlindungan hukum terhadap merek kemudian diatur secara komprehensif dalam UU Merek & IG. Merujuk pada Pasal 1 angka 5 UU Merek & IG disebutkan bahwa hak atas merek merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar dengan jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.³⁰

Ketentuan mengenai hak eksklusif tersebut dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam hal ini, hak eksklusif dibedakan menjadi 2 yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral secara prinsipil akan melekat pada penemu atau pemegang hak sedangkan hak ekonomi merupakan hak yang memberikan manfaat ekonomi bagi penemu atau pemegang hak. Apabila dikaitkan dengan merek, keberadaan

²⁷ Zaenal Arifin and Muhammad Iqbal, "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar," *Ius Constituendum* 5, no. 1 (2020): 54, <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/jic.v5i1.2217>.

²⁸ Niru Anita Sinaga, "Pentingnya Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Bagi Pembangunan Ekonomi Indonesia," *Jurnal Hukum Sasana* 6, no. 2 (2020): 151, <https://doi.org/10.31599/sasana.v6i2.385>.

²⁹ Nabilah Apriani and Ridwan Wijayanto Said, "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Industri Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Indonesia," *Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial* 3, no. 1 (2022): 31, <https://doi.org/10.36722/jaiss.v%vi%i.1069>.

³⁰ Tina Amelia, Megawati Barthos, and Rineke Sara, "Efektivitas Perlindungan Kekayaan Intelektual Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Dalam Mendukung Ekonomi Kreatif," *Prosiding Semnas Universitas Borobudur* 2, no. 1 (2023): 7-9.

hak eksklusif dilakukan terhadap pihak yang mengajukan pendaftaran terlebih dahulu. Keberlakuan merek UMKM dalam hal ini bersifat umum baik bagi produk yang dijual secara *online* maupun dijual secara langsung.³¹

Regulasi lain yang mengakomodir hak merek UMKM juga diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Berdasarkan Pasal Pasal 14 ayat (1) huruf d dan Pasal 20 huruf e UU No.20 Tahun 2008 ditegaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk memfasilitasi pemilikan hak kekayaan intelektual atas produk dan desain UMKM dan mendorong UMKM untuk memperoleh sertifikat atas kekayaan intelektual. Pasal tersebut secara tidak langsung memberi ruang penggunaan merek bagi UMKM sebagai bentuk kekayaan intelektual. Adanya pengakuan terhadap kekayaan intelektual bagi UMKM pada dasarnya berorientasi pada upaya pendaftaran merek yang dimiliki oleh UMKM.³²

Aspek perlindungan merek UMKM pada dasarnya tidak dapat dijauhkan dari proses pendaftaran merek secara umum. Dengan kata lain, konsep perlindungan terhadap merek UMKM sejalan dengan pendaftaran merek dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada aspek ini, perlindungan merek bagi UMKM dapat ditinjau dari beberapa aspek. Konsep pendaftaran merek di Indonesia menggunakan sistem *first to file* yang dituangkan dalam Pasal 1 angka 5 UU Merek & IG. Artinya, pihak yang pertama melakukan pendaftaran menjadi satu-satunya pihak yang mempunyai hak atas suatu merek.³³ Berdasarkan ketentuan ini, apabila terdapat pihak lain menggunakan merek yang telah terdaftar tanpa izin, maka dapat dikenakan pendaftaran sanksi sesuai hukum yang berlaku yaitu dalam pasal 382 bis KUH Pidana dengan perbuatan materil diancam hukuman penjara paling lama 1 tahun dan denda setinggi-tinggi nya Rp. 900.000.000,00.

Sistem *first to file* secara terminologis dikenal juga sebagai sistem pendaftaran konstitutif. Sistem tersebut mempunyai makna jika hak atas merek (hak eksklusif) atas merek diberikan berdasarkan sistem pendaftaran.

³¹ Siska Indah Vilonia Sopamena et al., "Perlindungan Hukum UMKM Dalam Memasuki Era Baru Pasca Pandemi," *Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum : SANISA* 2, no. 2 (2022): 92-99.

³² Allya Ega Annisa Hutaeruk et al., "Analisis Pemasaran Dalam Era Digital : Tantangan Dan Peluang," *Jurnal Riset Ilmu Akuntansi* 3, no. 2 (2024): 72-74, <https://doi.org/10.55606/akuntansi.v3i2.1988>.

³³ Rendy Alexander, "Penerapan Prinsip 'First to File' Pada Konsep Pendaftaran Merek Di Indonesia," *Jurnal Kertha Semaya* 10, no. 9 (2022): 2111.

Pada aspek ini, tindakan pendaftaran merek merupakan hal yang wajib.³⁴ Adapun konsekuensi apabila suatu merek jika tidak didaftarkan maka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum. Maksudnya adalah, perlindungan kepada merek baru dapat diaplikasikan jika merek yang bersangkutan telah didaftarkan dan memenuhi syarat administrasi yang ditetapkan.³⁵ Sistem pendaftaran merek secara konstitutif ini berbeda dengan sistem deklaratif (*first to use*). Dalam hal ini, sistem deklaratif menekankan jika perlindungan merek dilakukan terhadap pihak yang lebih dahulu memakai suatu merek. Antara sistem deklaratif dan konstitutif sendiri mempunyai perbedaan tertentu. Pada sistem deklaratif bukti kepemilikan hak atas merek ditandai dengan kepemilikan bukti pendaftaran sedangkan pada sistem konstitutif bukti kepemilikan hak atas merek ditandai dengan kepemilikan sertifikat. Penerapan sistem *first to file* di Indonesia dilakukan untuk menjamin kepastian hukum. Tanda bukti berupa sertifikat pada hakikatnya mempunyai kekuatan hukum untuk melindungi pemilik hak merek.³⁶

Sistem pendaftaran merek di Indonesia saat ini dilakukan dengan cara pendaftaran kolektif bagi UMKM. Dalam hal ini, pendaftaran merek dilakukan oleh asosiasi dan tidak bertentangan dengan hukum.³⁷ Pada hukum positif Indonesia, pendaftaran merek kolektif merujuk pada Pasal 46 sampai dengan Pasal 51 UU Merek & IG. Secara sederhana, pendaftaran merek kolektif dilakukan oleh beberapa pengusaha atas jenis barang atau usaha yang sama (dari sisi karakteristik) untuk mengajukan satu merek saja yang nantinya akan digunakan secara bersama.

Perlindungan terhadap merek UMKM juga dapat dilihat melalui mekanisme dan biaya pendaftarannya. Saat ini, pendaftaran merek bagi UMKM mempunyai ketentuan khusus yang membedakannya dengan pendaftaran merek lainnya. Ketentuan tersebut berhubungan dengan mekanisme hingga biaya yang dikeluarkan untuk pendaftaran. Merujuk pada

³⁴ Sudjana, "Penggunaan Prinsip Konstitutif Pada Merek Dalam Perspektif Teori Perlindungan Dan Tujuan Hukum," *Res Nullius Law Journal* 3, no. 1 (2021): 46, <https://doi.org/doi.org/10.34010/rnlj.v3i1.3695>.

³⁵ Sri Indah Haura'nisa, "Perlindungan Hukum Ciptakan Peluang Bagi UMKM Pada Perdagangan Bebas Dalam Menghadapi Resesi Global," *Majalah Hukum Nasional* 53, no. 2 (2023): 228-36, <https://doi.org/10.33331/mhn.v53i2.243>.

³⁶ Hari Sutra Disemadi, *Mengenal Perlindungan Kekayaan Intelektual Di Indonesia*, 2023.

³⁷ Zulfikri Toguan, "Problematisasi Kekayaan Intelektual Bidang Merek Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah," *UIR Law Review* 5, no. 2 (2021): 52, [https://doi.org/10.25299/uirlrev.2021.vol5\(2\).7168](https://doi.org/10.25299/uirlrev.2021.vol5(2).7168).

Pasal 79 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah diatur mengenai keringanan biaya dalam pendaftaran merek bagi UMKM. Ketentuan tersebut kemudian ditindaklanjuti dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menyebutkan jika tarif bagi pendaftaran merek jenis pemohon UMKM sebesar Rp500.000,- lebih kecil jika dibandingkan dengan tarif jenis pemohon umum sebesar Rp1.800.000,-.³⁸

Saat ini perlindungan hukum terhadap merek UMKM dilakukan dengan beberapa mekanisme. *Pertama*, melakukan administrasi pendaftaran kekayaan intelektual bagi merek UMKM. *Kedua*, memberikan perlakuan khusus bagi UMKM yang hendak melakukan pendaftaran merek. Perlakuan khusus yang dimaksud berupa keringanan biaya pendaftaran. *Ketiga*, menyediakan ruang kerja sama dengan menyinergikan beberapa kementerian untuk meningkatkan kesadaran hukum pelaku UMKM dalam mendaftarkan mereknya. *Keempat*, memberikan fasilitas pembiayaan sebagai bentuk insentif.³⁹ Dapat dikatakan jika pemerintah Indonesia pada dasarnya memberikan kesamaan kebijakan bagi pelaku UMKM yang menjalankan usaha melalui platform *online* maupun yang menjalankan usahanya secara *offline*, sebab tidak terdapat regulasi yang secara khusus membedakan upaya pendaftaran merek bagi usaha yang dijalankan secara *online* maupun *offline*.

Hal demikian juga ditegaskan oleh Bapak Fitma Andriyanto, A.Md., S.H. Analis Kekayaan Intelektual dan Mediator pada Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa DJKI dalam proses wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Di sini, beliau menyebutkan jika secara yuridis UU Merek & IG berlaku bagi semua kalangan pada cakupan kekayaan intelektual aspek merek. Ketentuan dalam UU tersebut tidak hanya berlaku bagi usaha perdagangan *offline* saja melainkan juga berlaku bagi bisnis usaha dalam *e-commerce*. Ketentuan sanksi yang tercantum dalam Pasal 100 sampai dengan

³⁸ Djulaeka Djulaeka and Putri Ayu Pratiwi, "Pendaftaran Merek Produk UMKM Setelah Berlakunya UU Cipta Kerja," *Jurnal Rechtidee* 18, no. 2 (2023): 140, <https://doi.org/10.21107/ri.v18i2.21192>.

³⁹ Hana Krisnamurti, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemalsuan Merek Bagi Pelaku Usaha Kecil," *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 20, no. 4 (2021): 65, <https://doi.org/10.32816/paramarta.v20i4.134>.

Pasal 105 UU Merek & IG juga berlaku bagi keduanya yang memungkinkan untuk dipidana dengan denda sekitar 5 (lima) milyar rupiah.

Pemerintah secara yuridis telah mengatur perlindungan hukum atas merek UMKM. Sayangnya di era digital ini konsep perlindungan merek bagi pelaku UMKM masih menemukan beberapa kelemahan.⁴⁰ *Pertama*, prinsip *first to file* tersebut kenyataannya mempunyai sejumlah kelemahan yaitu mengandung kekosongan hukum yang mengakibatkan dikesampingkannya pemilik merek yang sebenarnya. Apabila pemilik merek sebenarnya hendak mengklaim kepemilikan merek yang telah didaftarkan, maka pembatalan merek tersebut harus melalui pembatalan dengan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga. Apabila pemilik merek sebenarnya hendak mengklaim kepemilikan merek yang telah didaftarkan, maka pembatalan merek tersebut harus melalui pembatalan dengan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga. Konsep *first to file* merek tersebut dapat diidentifikasi pula sebagai sistem konstitutif yang mengutamakan pihak pendaftar pertama sebagai pemegang hak merek.⁴¹ Apabila dikaitkan dengan merek bagi UMKM, maka aturan demikian cenderung tidak berpihak kepada UMKM. Dikatakan demikian sebab karakteristik UMKM mempunyai permodalan tergolong rendah, pemasaran relatif sedikit serta masih memerlukan pengembangan sistem produksi. Adanya sistem tersebut pada akhirnya berdampak pada tidak terjaminnya kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi merek UMKM yang tidak terdaftar.

Dalam mengatasi kelemahan perlindungan hukum bagi UMKM tersebut, dapat dilakukan metode komparatif dengan melihat kebijakan perlindungan merek di negara lain. Pada sistem hukum Indonesia, perlindungan merek UMKM menekankan pada setiap pihak yang mendaftarkan pertama kali. Hal ini berbeda dengan metode pendaftaran sistem konstitutif yang ada di Amerika Serikat. Pada negara ini, pendaftaran merek juga menggunakan konsep *first to file* layaknya Indonesia. Pendaftaran merek diakomodir dalam *Lanham Act* dan diajukan kepada *United States Patent*

⁴⁰ Neisa Ines Tritanaya and Wiwin Yulianingsih, "Perbandingan Perlindungan Hukum Merek Antara Prinsip First to File Hukum Indonesia Dan Prinsip First to Use Pada Hukum Australia," *Jurnal Yustisia Tirtayasa* 2, no. 3 (2022): 237-39, <https://doi.org/10.51825/yta.v2i3.16987>.

⁴¹ Khelvin Risandi and Hari Sutra Disemadi, "Pemalsuan Merek Sepatu Di Indonesia: Pengaturan Dan Sanksi?," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 8, no. 2 (2022): 319-23, <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jkh.v8i2.51029>.

and Trademark Office (USPTO) sebagai lembaga yang mempunyai wewenang dalam menerima pendaftaran merek.⁴²

Berdasarkan *Lanham Act* 15, perlindungan terhadap merek terdaftar dinyatakan sebagai:

"Any person who shall, without the consent of the registrant (a) use in commerce any reproduction, counterfeit, copy, or colorable imitation of a registered mark in connection with the sale, offering for sale, distribution, or advertising of any goods or services on or in connection with which such use is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive; or (b) reproduce, counterfeit, copy or colorably imitate a registered mark and apply such reproduction, counterfeit, copy or colorable imitation to labels, signs, prints, packages, wrappers, receptacles or advertisements intended to be used in commerce upon or in connection with the sale, offering for sale, distribution, or advertising of goods or services on or in connection with which such use is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive, shall be liable in a civil action by the registrant for the remedies hereinafter provided."

Proses pendaftaran merek di Amerika Serikat diawali dengan pengajuan pendaftaran yang ditujukan ke USPTO baik secara langsung, melalui *email* atau mengisi identitas secara *online*. Pemantauan progres pendaftaran dilakukan melalui *Trademark Status and Document Retrieval* (TSDR). Pihak USPTO kemudian akan mengonfirmasi kelengkapan syarat pendaftaran dan dilanjutkan dengan proses pemeriksaan merek. Setelah melalui pemeriksaan, USPTO akan memberikan jawaban berupa penolakan (disertai dengan alasan dan uraian kekurangan teknis pendaftaran) atau lolos pemeriksaan.⁴³ Perbedaan konsep *first to file* dengan Indonesia sejatinya terletak pada titik berat pendaftaran diantara keduanya. Pada pendaftaran merek di Amerika Serikat, pendaftaran merek mengelaborasi prinsip *first to file* dengan prinsip *use in commerce*. Pihak yang hendak mendaftarkan hak atas mereknya perlu memperhatikan aspek primer berupa *use in commerce* dan *intent to use in commerce*.⁴⁴ Maksudnya adalah, calon pendaftar hak merek

⁴² Nadia Irvan, Rorry Jeff Akywen, and Agustina Balik, "Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Merek Tidak Terdaftar," *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 12 (2022): 1236-37, <https://doi.org/10.47268/tatohi.v1i12.878>.

⁴³ Yudhi Priyo Amboro and Steven, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Merek Perspektif Perbandingan Hukum Indonesia Dan Amerika Serikat," *Journal of Judicial Review* 17, no. 2 (2015): 54-55, <https://doi.org/10.37253/jjr.v17i2.120>.

⁴⁴ Yohan Prawira Pakpahan and Imam Haryanto, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek Tidak Terdaftar Ditinjau Dari Prinsip 'Use In Commerce,'" *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi* 12, no. 2 (2021): 27-30, <https://doi.org/10.28932/di.v12i2.3337>.

harus bisa membuktikan eksistensinya sebagai pihak yang memanfaatkan suatu merek dari produk atau jasa tertentu. Dalam hal ini pemerintah Amerika Serikat sejatinya mempertimbangkan penggunaan merek dalam kegiatan perdagangan (*use in commerce*) atau hendak akan digunakan dalam kegiatan perdagangan (*intent to use in commerce*).

Konsep *use in commerce* di Amerika Serikat digunakan dalam rangka mengidentifikasi jika pihak yang mendaftarkan merek pertama kali merupakan pihak yang menggunakan merek pertama kali. Pendaftar pertama dengan metode *use in commerce* ini secara tidak langsung mempunyai prioritas dalam mempertahankan haknya atas merek yang ia klaim sepanjang dapat menunjukkan bahwa pemilik merek merupakan pemilik pertama dan merek yang didaftarkan tidak didapatkan dengan cara curang atau melanggar hukum. Sistem *first to file* yang menggunakan pendekatan *use in commerce* di Amerika Serikat bertujuan untuk memberikan perlindungan optimal kepada pemilik merek pertama dengan membantu membuktikan kepemilikan tersebut. Dengan demikian memiliki bukti sebagai pengguna pertama dan pendaftar pertama menjadi satu kesatuan krusial bagi pendaftaran merek di Amerika Serikat. Berdasarkan uraian sebelumnya, diketahui bahwa perlindungan merek di Amerika Serikat tidak hanya menitikberatkan pada mekanisme pendaftaran pertama, melainkan mempertimbangkan aspek penggunaan merek yang hendak didaftarkan. Menariknya, Amerika Serikat juga memberikan keabsahan hukum bagi merek dagang yang belum terdaftar selama syarat merek tersebut telah digunakan dalam dunia usaha. Hal ini dilakukan agar pemilik merek dapat dijamin oleh Negara.⁴⁵

Merujuk pada uraian sebelumnya diketahui bahwa secara yuridis, perlindungan terhadap merek UMKM telah dituangkan dalam hukum positif Indonesia. Pernyataan demikian ditunjukkan melalui ketentuan kewajiban pemerintah dalam memberikan akses kepemilikan hak kekayaan intelektual bagi merek UMKM yang diatur dalam UU No.20 Tahun 2008. Ketentuan tersebut kemudian dilengkapi dengan pendaftaran merek sebagai salah satu bentuk perlindungan merek yang diakomodir dalam UU Merek & IG yang berlaku bagi semua merek termasuk merek UMKM. Mengingat UMKM merupakan bentuk usaha mikro, kecil dan menengah, maka pemerintah

⁴⁵ Ni Nyoman Sukma Ayu Paramitha and Putri Triari Dwijayanthi, "Merek Dagang Tidak Terdaftar: Perspektif Hukum Indonesia Dan Amerika Serikat," *Jurnal Kertha Negara* 12, no. 1 (2024): 21-24.

memberikan keringanan biaya dalam proses pendaftaran merek UMKM. Ketentuan mengenai keringanan biaya tersebut diakomodir dalam PP No.28 Tahun 2019 dan PP No.7 Tahun 2021. Pengaturan merek secara eksplisit dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia secara tidak langsung menunjukkan pengakuan negara terhadap pentingnya pendaftaran merek bagi UMKM.

Pengakuan terhadap merek UMKM dalam hukum positif Indonesia pada dasarnya berkaitan dengan salah satu dari 3 (tiga) nilai dasar hukum berupa kepastian hukum. Secara sederhana, kepastian hukum dapat diartikan sebagai kejelasan norma yang menghendaki hukum harus ditaati dan dilaksanakan di dalam masyarakat. Hal tersebut perlu dilakukan dengan menuangkan hukum dalam norma-norma hukum secara konkret.⁴⁶ Gustav Radbruch menyebutkan terdapat 4 (empat) komponen dalam memahami kepastian hukum berupa: (i) Hukum bersifat positif; (ii) Hukum didasarkan atas fakta dan bersifat pasti; (iii) Fakta hukum harus dirumuskan secara jelas untuk mengantisipasi kekeliruan; (iv) Hukum positif tidak boleh berubah. Apabila dikaitkan dengan perlindungan hukum, kepastian hukum merupakan bentuk perlindungan bagi *justiciabellen* (pencari keadilan) dari tindakan sewenang-wenang.⁴⁷ Terpenuhinya kualifikasi kepastian hukum pada perlindungan hukum terhadap merek UMKM ditunjukkan melalui pengaturan secara konkret pendaftaran merek dan jaminan akses pendaftaran merek UMKM pada peraturan perundang-undangan berupa UU No.20 Tahun 2008, UU No.20 Tahun 2016, PP No.28 Tahun 2019 dan PP No.7 Tahun 2021. Terlepas masih adanya kekurangan berkaitan dengan prinsip pendaftaran merek UMKM, namun dituangkannya merek UMKM dalam hukum positif menandakan jika kepentingan masyarakat atas perlindungan merek telah mendapat kepastian hukum melalui kejelasan norma dalam peraturan perundang-undangan.

Tantangan Penegakan Hukum dalam Perlindungan Merek UMKM di Era Digital

⁴⁶ Siti Halilah and Mhd. Fakhurrahman Arif, "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli," *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. 11 (2021): 59–60.

⁴⁷ Dino Rizka Afdhali and Taufiqurrohman Syahuri, "Idealitas Penegakan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum," *Collegium Studiosum Journal* 6, no. 2 (2023): 557, <https://doi.org/10.56301/csj.v6i2.1078>.

Era digital merupakan masa di mana masyarakat mulai beradaptasi dengan sistem digital berupa teknologi informasi dalam menjalani kehidupan sehari-harinya.⁴⁸ Pada masa ini, penggunaan merek dalam usaha barang atau jasa menjadi hal krusial sebab melalui bantuan teknologi informasi, suatu usaha layaknya UMKM dapat dengan mudah dikenal oleh masyarakat. Dengan kata lain, penggunaan teknologi informasi berperan untuk membangun citra merek suatu produk bisnis.⁴⁹ Sayangnya, di era digital saat ini perlindungan merek UMKM di Indonesia masih mengalami kendala dalam penegakan hukumnya.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pelaku UMKM yaitu dengan Ibu Rozi Astina, Ibu Elvirawati dan Ibu Dewi Astuti yang menjalankan usaha di platform *online* di Kota Batam, mereka menjelaskan jika merek merupakan komponen yang berarti untuk kegiatan promosi serta sebagai lambang jati diri produk yang membedakannya dengan produk lainnya. Beberapa pelaku UMKM tersebut kenyataannya telah mendaftarkan merek dagangnya karena mereka merasa jika merek telah didaftarkan, maka mereka akan mendapat perlindungan hukum. Selain itu, pendaftaran merek bagi pelaku UMKM dilakukan untuk mencegah pelanggaran merek, menjaga kepercayaan masyarakat dan mudah diingat serta dikenali oleh konsumen. Selain melalui pendaftaran, para pelaku usaha juga senantiasa memperkenalkan merek mereka melalui sosial media sebagai upaya perlindungan hukum serta berusaha menjaga kualitas produk mereka untuk menutup penyalahgunaan merek oleh pihak lain. Hasilnya, hingga saat ini mereka tidak mengalami pelanggaran merek oleh pihak lain. Dari hasil wawancara dengan Ibu Rozi Astina, Ibu Elvirawati dan Ibu Dewi Astuti yang mengungkapkan apabila mereka menemukan pelanggaran merek produk miliknya mereka hendak melakukan konsultasi dan melaporkannya kepada Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Salah satu upaya dari perlindungan hukum tersebut adalah melalui penegakan hukum.

Menurut Jimly Asshiddiqie penegakan hukum adalah proses mengaktualisasikan berfungsinya norma-norma hukum di dalam kehidupan

⁴⁸ Puji Rahayu, "Pengaruh Era Digital Terhadap Perkembangan Bahasa Anak," *Jurnal Al-Fathin* 2, no. 1 (2019): 47-48, <https://doi.org/10.32332/al-fathin.v2i2.1423>.

⁴⁹ Tatik Rohmawati et al., "Teknologi Pemasaran Digital Untuk Branding," *Jurnal Jisamar* 5, no. 3 (2021): 642, <https://doi.org/10.52362/jisamar.v5i3.479>.

masyarakat.⁵⁰ Dalam pengimplementasian perlindungan merek UMKM di Indonesia, proses ini masih mengalami kendala yang berasal dari berbagai aspek. *Pertama*, masyarakat pemilik UMKM cenderung enggan mendaftarkan merek UMKM sebab mereka kurang mengetahui mengenai proses pendaftaran merek.⁵¹ *Kedua*, meskipun dalam UU Merek & IG telah memberikan pembedaan biaya pendaftaran merek bagi UMKM, namun bagi sebagian masyarakat biaya untuk pendaftaran dan perpanjangan merek masih dianggap cukup mahal.⁵² *Ketiga*, proses administrasi yang memerlukan banyak berkas serta merek UMKM yang digunakan oleh calon pendaftar ternyata sudah ada yang mendaftar. Tidak hanya itu, proses penegakan hukum dalam melindungi merek bagi UMKM mengalami beberapa tantangan yang disebabkan karena adanya sikap kurang tanggap masyarakat mengenai pentingnya merek. Dalam hal ini, masyarakat cenderung mengabaikan persoalan merek sebab mereka menganggap jika eksistensi merek tidak berperan dalam perkembangan bisnis mereka.⁵³

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan bersama Bapak Fitma Andriyanto, A.Md., S.H. Analis Kekayaan Intelektual dan Mediator pada Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa DJKI mengungkapkan bahwa perlindungan merek UMKM mengalami tantangan yang cukup signifikan. Meskipun secara yuridis telah diatur mengenai mekanisme pendaftaran untuk mendapat sertifikat guna mewujudkan kepastian hukum, namun kenyataannya di beberapa peristiwa mempengaruhi keberlangsungan perlindungan merek UMKM tersebut. Salah satu tantangan nyata tersebut adalah keterpurukan ekonomi akibat adanya pandemi Covid-19. Keadaan ini pada dasarnya berdampak besar terhadap penurunan semangat UMKM untuk melakukan pendaftaran merek, guna membantu pelaku usaha untuk

⁵⁰ Hasaziduhu Moho, "Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan," *Jurnal Warta* 13, no. 1 (2019): 4, <https://doi.org/10.46576/wdw.v0i59.349>.

⁵¹ Septi Indrawati and Budi Setiawan, "Penyuluhan Kesadaran Hukum Perlindungan Produk UMKM Di Kabupaten Kebumen Melalui Pendaftaran Merek," *Jurnal Surya Abdimas* 4, no. 2 (2020): 39.

⁵² Taufik Hidayat, Muskibah, and Indriya Fathni, "Pendaftaran Merek Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Pada UMKM," *Zakeen: Journal of Civil and Business Law* 3, no. 3 (2022): 438, <https://doi.org/10.22437/zaaken.v3i3.18845>.

⁵³ Dea Serlia, "Perlindungan Hukum Terhadap Produk Usaha Kecil Melalui Hak Merek Untuk Mendorong Pertumbuhan Perekonomian Masyarakat," *Eksaminasi: Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2022): 75.

membangkitkan perekonomian mereka. Pemerintah pusat (Presiden beserta Kementerian Hukum dan HAM) menggerakkan pemerintah daerah setempat untuk turut andil dalam pendaftaran merek. Salah satu aksi nyata tersebut tercermin dalam gagasan pemerintah pusat yang melibatkan pemerintah daerah untuk meningkatkan produktivitas daerah dalam mendorong Indikasi Geografis. Menurut penjelasan dari Bapak Fitma Andriyanto, A.Md., S.H. Analis Kekayaan Intelektual dan Mediator pada Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa DJKI, dalam kegiatan ini pemerintah daerah juga berkolaborasi dengan masyarakat membentuk masyarakat perlindungan indikasi geografis.

Dalam rangka mengetahui proses perlindungan hukum terhadap merek UMKM di era digital pada tataran praktik, peneliti melakukan wawancara bersama Bapak Fitma Andriyanto, A.Md., S.H. Analis Kekayaan Intelektual dan Mediator pada Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa DJKI beserta 3 (tiga) pelaku UMKM khusus di Kota Batam. Hasil wawancara menunjukkan bahwa di era digital ini masih terdapat pelanggaran merek pada berbagai bidang. Dalam rentang waktu 2021 hingga 2023, DJKI masih mempunyai tanggungan kasus pelanggaran merek sebanyak 53 kasus. Sementara itu, pada tahun 2024 ini DJKI telah berhasil menerima 22 kasus pelanggaran merek. Pada pembahasan sebelumnya, diketahui bahwa pemerintah belum mengakomodir secara khusus mengenai perlindungan merek UMKM di platform *online* maupun secara *offline*. Dengan kata lain, aspek perlindungan dilakukan secara umum melalui mekanisme pendaftaran yang secara khusus dirancang bagi UMKM. Bapak Fitma Andriyanto, A.Md., S.H. Analis Kekayaan Intelektual dan Mediator pada Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa DJKI mengungkapkan bahwa cara menyikapi pelanggaran merek yang terjadi di platform *online* mempunyai perbedaan dengan laporan yang disampaikan secara manual. Dalam mengatasi pelanggaran merek yang terjadi di platform *online*, DJKI melakukan koordinasi dan kerja sama bersama dengan Kominfo dan Bareskrim Polri.

Selama ini, DJKI pernah menerima kasus pelanggaran merek di platform *online* pada 2 (dua) yuridis yaitu ke luar batas negara maupun kasus di dalam negeri. Salah satu kasus yang melibatkan pelanggaran merek di luar batas negara ialah pelanggaran merek "Mimi White" yang merupakan merek Thailand yang dijual di platform *online* shopee oleh orang Indonesia. Peristiwa

tersebut pada akhirnya menyebabkan orang Indonesia tersebut dilaporkan kepada DJKI. Sementara itu, di lingkungan Indonesia, menurut data dari DJKI pelanggaran merek di platform *online* lebih banyak terjadi pada bidang *fashion*. Salah satu faktor yang mempengaruhinya adalah ketertarikan dengan *brand fashion* besar yang pada akhirnya meningkatkan perilaku konsumtif. Hal tersebut pada akhirnya membuat brand besar seperti tas merek Longchamp, Dior, Louis Vuitton mengalami pelanggaran dan pernah mengadukannya kepada DJKI di Indonesia ⁵⁴

Dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran merek ini, DJKI menempuh proses melalui Surat Permintaan Pengujian Pendidikan (SP3) mulai dari pengawasan dan pengamatan (WASAMA), mediasi hingga melalui jalur litigasi. Ditinjau dari proses penegakan hukum atas pelanggaran merek ini, Bapak Fitma Andriyanto, A.Md., S.H. Analis Kekayaan Intelektual dan Mediator pada Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa DJKI menjelaskan jika hal ini dimulai dari proses pengaduan terhadap jenis pelanggaran yang dialami. Proses pengaduan sendiri dapat disampaikan melalui Website DJKI, Unit Kepolisian setempat, mendatangi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM atau bisa juga menyambangi DJKI ke Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa. Selain itu, dalam mengantisipasi persoalan pelanggaran merek, DJKI juga melakukan beberapa langkah konkrit. Pertama, DJKI menginisiasi 2 (dua) program unggulan yang dimulai pada tahun 2020 dan diefektifkan pada tahun 2021. Program unggulan tersebut berupa sertifikasi pusat perbelanjaan yang bertujuan untuk memulihkan keterpurukan ekonomi pasca Covid-19. Dalam perkembangannya, pada tahun 2023 proses sertifikasi dilakukan pada tingkat Kabupaten/Kota dengan target mengidentifikasi merek-merek maupun pelanggarannya pada aspek yang lebih luas.

Terhadap merek UMKM, apabila terdapat pelanggaran maka hal ini dapat dilakukan dengan cara melakukan pengaduan oleh pihak yang dirugikan. Bapak Fitma Andriyanto, A.Md., S.H. Analis Kekayaan Intelektual dan Mediator pada Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa DJKI mengungkapkan jika pelanggaran merek UMKM merupakan delik aduan

⁵⁴ Fianka Aiza, "Pelindungan Hukum Atas Kekayaan Intelektual Produk Digital Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah," *Jurnal Darma Agung* 31, no. 6 (2023): 226-30, <https://doi.org/10.46930/ojsuda.v31i6.3776>.

sehingga hal tersebut hanya dapat diadukan oleh korbannya secara langsung. Sayangnya, proses pengaduan ini belum dilaksanakan oleh beberapa merek UMKM di daerah dikarenakan mereka belum memahami prosedur pengaduan tersebut. Peristiwa nyata tersebut dapat dilihat di provinsi Sulawesi tengah dan Bengkulu, dimana menurut data dari DJKI pada wilayah tersebut terdapat beberapa pelanggaran merek UMKM namun kebanyakan korban tidak melaporkannya karena tidak memahami mekanismenya. Hal ini secara tidak langsung menunjukkan jika tantangan penegakan hukum adalah kurangnya pengetahuan masyarakat.

Langkah konkrit lain yang dijalankan oleh DJKI ialah mengadakan kerja sama antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di seluruh Indonesia. Dalam mendukung program kerja sama ini, DJKI melibatkan narasumber yang kompeten di bidang Hak Kekayaan Intelektual untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Target dari program edukasi ini adalah pelaku UMKM, pelaku usaha wilayah dan juga para akademisi serta mahasiswa. Edukasi ini dilakukan dengan memberikan gambaran mengenai:

1. Bentuk-bentuk pelanggaran kekayaan intelektual termasuk merek;
2. Penyelesaian pelanggaran kekayaan intelektual;
3. Menghimbau masyarakat untuk lebih peka terhadap pelanggaran merek.

Dalam rangka menilai tolak ukur pemahaman atas merek ini, DJKI menyebarkan kuisisioner untuk mengetahui apakah para pelaku usaha telah mempunyai sertifikasi merek. Dari data yang didapatkan dari penyebaran kuisisioner ini, pada akhirnya menjadi acuan bagi DJKI untuk mengetahui sebaran sertifikasi merek dari seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, DJKI juga melakukan pendataan terhadap statistik kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan merek yang disusun dalam sebuah laporan. Laporan tersebut disusun dalam *counting* dalam *conter*.

Selain melakukan upaya korektif, DJKI juga mengadakan kerja sama dengan platform *e-commerce*. Kerja sama ini dilakukan dengan cara Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa mengundang Direktur atau owner pemilik platform *e-commerce* yang waktu itu sudah dihadiri oleh Blibli.com, Tokopedia, Lazada untuk mengikatkan diri dalam *Memorandum of Understanding* (MoU) maupun Perjanjian Kerja Sama (PKS). Salah satu kesepakatan krusial yang terbentuk dari kerja sama tersebut ialah membentuk

lembaga internal yang berfungsi menyaring pihak-pihak yang hendak menjalankan usaha di platform *e-commerce*. Proses penyaringan tersebut dilakukan dengan memastikan jika pelaku usaha melampirkan syarat sertifikasi kekayaan intelektual. Hal ini juga dilakukan untuk menekan pelanggaran kekayaan intelektual di platform *e-commerce*. Namun demikian, diakui oleh Bapak Fitma Andriyanto, A.Md., S.H. Analis Kekayaan Intelektual dan Mediator pada Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa DJKI bahwa kebijakan ini agak sulit diaplikasikan terhadap pelaku yang sudah terlanjur mendaftarkan usahanya di platform *e-commerce* sebelum kebijakan ini diterapkan.

Penegakan hukum oleh DJKI juga dilakukan dengan mengoptimalkan beberapa program unggulan yang berasal dari peraturan perundang-undangan terkait. Pada aspek ini, DJKI juga mempunyai beberapa program andalan yang berkolaborasi dengan instansi lain yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Beberapa program tersebut adalah:

1. Kegiatan turun ke daerah yang dilakukan oleh Direktorat Merek sebagai langkah untuk menggalakkan program sertifikasi merek. Program ini juga dilakukan untuk melihat merek-merek yang telah mendapatkan penghargaan;
2. Membentuk Satgas *IP Task Force* yang terdiri dari 10 Kementerian dan Lembaga gabungan yang berasal dari DJKI, Bareskrim Polri, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Beacukai, Kejaksaan dan lainnya.

Dalam menghadapi tantangan-tantangan di masa depan, DJKI berusaha melakukan perbaikan terhadap program-program yang sebelumnya telah dilaksanakan, mengoptimalkan kolaborasi dengan berbagai instansi dan mempersiapkan inovasi untuk mengatasi pelanggaran merek.

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini bahwa pengaturan perlindungan merek UMKM dalam hukum positif Indonesia terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Secara konstitusional, hal tersebut dilaksanakan untuk mewujudkan Pasal 33 UUD NRI 1945 dan diatur secara spesifik dalam UU No.20 Tahun 2016, UU No.20 Tahun 2008, PP No.28 Tahun 2019 dan PP No.7 Tahun 2021. Dalam perkembangannya, perlindungan merek UMKM juga

dilakukan melalui perjanjian kerja sama antar kementerian. Pada pokoknya perlindungan merek UMKM di Indonesia menggunakan sistem konstitutif dan mempunyai kebijakan khusus meliputi: biayanya lebih rendah dibanding usaha lain, dilakukan dengan kerja sama, mendapat intensif pembiayaan. Sayangnya, dalam tataran yuridis hal ini mempunyai kelemahan akan sulit mengidentifikasi pemilik asli yang telah menggunakan atau melakukan komersialisasi terhadap merek yang bersangkutan. Salah satu sistem yang dapat dijadikan pedoman ialah sistem konstitutif Amerika Serikat yang mengutamakan aspek primer merek dalam intensitas kegiatan perdagangan sebagai pertimbangan pendaftaran hak merek. Perlindungan hukum merek UMKM yang dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan pada dasarnya telah menunjukkan pengimplementasian kepastian hukum. Terlepas dari masih adanya kekurangan dalam mekanisme pendaftaran merek dengan prinsip *first to file*, namun pengaturan secara konkret perihal merek UMKM telah menunjukkan adanya kepastian hukum.

Tantangan penegakan hukum perlindungan merek UMKM di era digital ditunjukkan melalui peristiwa Covid-19 yang membuat terpuruknya keadaan pelaku UMKM sehingga sulit untuk mendaftarkan mereknya. Selain itu, sebagian besar pelaku UMKM kurang mengetahui mekanisme pendaftaran merek. Bahkan di era digital ini pelanggaran merek yang mudah dilakukan menjadi tantangan serius bagi pelaku UMKM. Dalam mengatasi tantangan ini, pihak DJKI melakukan penegakan hukum berupa edukasi dan sosialisasi ke daerah, menindak secara tegas pelanggar merek, menjalankan kerjasama melalui pembentukan MoU dan PKS, mengoptimalkan program-program unggulan, melakukan tolak ukur penilaian untuk melihat sejauh mana efektivitas perlindungan merek UMKM, membentuk Satgas *IP Task Force* dan berupaya melakukan inovasi dan perbaikan di masa depan. Dengan kata lain, tantangan penegakan hukum terhadap perlindungan merek lebih kompleks kurang optimalnya sumber daya manusia pelaku usaha UMKM dalam mengetahui mekanisme pendaftaran merek disertai kebutuhan edukasi pendaftaran merek. Urgensi perlindungan merek perlu dilakukan untuk menjamin hak eksklusif pemegang hak, mencegah pelanggaran merek memberikan keuntungan bagi pelaku usaha. Selain itu, di era digitalisasi ini, perlindungan merek diperlukan untuk mendukung industri kreatif dan menjaga orisinalitas produk.

Ucapan Terima Kasih

1. Bapak Dr. Hari Sutra Disemadi, SH., MH., selaku dosen pembimbing tugas akhir saya yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan dukungan selama masa penelitian. Bapak Dr. Hari Sutra Disemadi, SH., MH. telah menjadi teladan yang sangat berharga dalam pengembangan pengetahuan dan keterampilan saya. Bimbingan Bapak Dr. Hari Sutra Disemadi, S.H., M.H. telah memberikan wawasan yang luas dan pengalaman berharga yang akan membantu peneliti dalam pengembangan penelitian dalam bidang hukum ini.
2. Bapak Assoc. Prof. Dr. Lu Sudirman, S.H., M.M., M.Hum., selaku dosen pembimbing kedua yang juga telah mendukung peneliti dalam menjalani penelitian tugas akhir. Terima kasih atas bimbingan dan dukungan yang tak ternilai dalam perjalanan penelitian hingga menyelesaikan penelitian ini. Kontribusi dan arahan yang diberikan sangat berarti bagi perkembangan pemahaman saya tentang ilmu hukum.

Daftar Pustaka

Buku

Disemadi, Hari Sutra. (2023). *Mengenal Perlindungan Kekayaan Intelektual di Indonesia*.

Jurnal

Afdhali, Dino Rizka, and Taufiqurrohman Syahuri. "Idealitas Penegakan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum." *Collegium Studiosum Journal* 6, no. 2 (2023): 557. <https://doi.org/10.56301/csj.v6i2.1078>.

Aiza, Fianka. "Pelindungan Hukum Atas Kekayaan Intelektual Produk Digital Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah." *Jurnal Darma Agung* 31, no. 6 (2023): 226-30. <https://doi.org/10.46930/ojsuda.v31i6.3776>.

Alexander, Rendy. "Penerapan Prinsip 'First to File' Pada Konsep Pendaftaran Merek Di Indonesia." *Jurnal Kertha Semaya* 10, no. 9 (2022): 2111.

Amboro, Yudhi Priyo, and Steven. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Merek Perspektif Perbandingan Hukum Indonesia Dan Amerika Serikat." *Journal of Judicial Review* 17, no. 2 (2015): 54-55. <https://doi.org/10.37253/jjr.v17i2.120>.

Amelia, Tina, Megawati Barthos, and Rineke Sara. "Efektivitas Perlindungan Kekayaan Intelektual Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (Ukm) Dalam Mendukung Ekonomi Kreatif." *Prosiding Semnas Universitas Borobudur* 2, no. 1 (2023): 7-9.

- Apriani, Nabilah, and Ridwan Wijayanto Said. "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Industri Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Indonesia." *Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial* 3, no. 1 (2022): 31. <https://doi.org/10.36722/jaiss.v%vi%i.1069>.
- Arbani, Muhammad. "Hukum Usaha Kecil Menengah Dan Dasar Perjanjian Hukum." *Jurnal Syntax Admiration* 3, no. 2 (2022): 483. <https://doi.org/10.46799/jsa.v3i2.396>.
- Arifin, Zaenal, and Muhammad Iqbal. "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar." *Ius Constituendum* 5, no. 1 (2020): 54. <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/jic.v5i1.2217>.
- Baihaqi. "Perkembangan UMKM (Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah) Serta Pengaruhnya Terhadap Krisis Ekonomi." *Jurnal HEI EMA* 2, no. 2 (2023): 90. <https://doi.org/10.61393/heiema.v2i2.184>.
- Balqis, Wizna Gania. "Perlindungan Merek Sebagai Hak Kekayaan Intelektual: Studi Di Kota Semarang, Indonesia." *Journal of Judicial Review* 23, no. 1 (2021): 46. <https://doi.org/10.37253/jjr.v23i1.4360>.
- Betlehn, Andrew, and Prisca Oktaviani Samosir. "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Merek Industri UMKM Di Indonesia." *Law Dan Justice Jurnal* 3, no. 1 (2018): 5-10.
- Disemadi, Hari Sutra. "Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies." *Jurnal of Judicial Review* 24, no. 2 (2022): 289-304. <https://doi.org/https://doi.org/10.37253/jjr.v24i2.7280>.
- Djulaeka, Djulaeka, and Putri Ayu Pratiwi. "Pendaftaran Merek Produk UMKM Setelah Berlakunya UU Cipta Kerja." *Jurnal Rechtidee* 18, no. 2 (2023): 140. <https://doi.org/10.21107/ri.v18i2.21192>.
- Farizi, Salman Al, Muhammad Iqbal Fasa, and Suharto. "Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat." *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah* 9, no. 1 (2022): 74. <https://doi.org/10.53429/jdes.v9iNo.1.307>.
- Fatmawati, and Aminah. "Perlindungan Hukum Atas Merek Bagi Pelaku UMKM Di Indonesia." *Jurnal Notarius* 16, no. 1 (2023): 536. <https://doi.org/10.14710/nts.v16i1.42116>.
- Gayatri, I Gusti Ayu Agung Ananda. "Urgensi Pendaftaran Merek Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Berdasarkan Undang-Undang Merek." *Jurnal Kertha Desa* 11, no. 3 (2023): 2042-50.
- Gunawan, Gunawan, and Egi Rizki Maulana Putra. "Perlindungan Dan Pendampingan Hukum Kekayaan Intelektual Dalam Pendaftaran Merek Dagang Bagi Pelaku UMKM Di Desa Cililin." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (2023): 891-98. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2732>.
- Halilah, Siti, and Mhd. Fakhurrahman Arif. "Asas Kepastian Hukum

- Menurut Para Ahli." *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. 11 (2021): 59–60.
- Haura'nisa, Sri Indah. "Perlindungan Hukum Ciptakan Peluang Bagi UMKM Pada Perdagangan Bebas Dalam Menghadapi Resesi Global." *Majalah Hukum Nasional* 53, no. 2 (2023): 228–36. <https://doi.org/10.33331/mhn.v53i2.243>.
- Hidayat, Taufik, Muskibah, and Indriya Fathni. "Pendaftaran Merek Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Pada UMKM." *Zakeen: Journal of Civil and Business Law* 3, no. 3 (2022): 438. <https://doi.org/10.22437/zaaken.v3i3.18845>.
- Hutauruk, Allya Ega Annisa, Selvia Santa Maria Siallagan, Ildya Mutiara Hutasoit, Aurora Elise Putriku, and Lenti Susana Saragih. "Analisis Pemasaran Dalam Era Digital : Tantangan Dan Peluang." *Jurnal Riset Ilmu Akuntansi* 3, no. 2 (2024): 72–74. <https://doi.org/10.55606/akuntansi.v3i2.1988>.
- Indrawati, Septi, and Budi Setiawan. "Penyuluhan Kesadaran Hukum Perlindungan Produk UMKM Di Kabupaten Kebumen Melalui Pendaftaran Merek." *Jurnal Surya Abdimas* 4, no. 2 (2020): 39.
- Irvan, Nadia, Rorry Jeff Akywen, and Agustina Balik. "Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Merek Tidak Terdaftar." *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 12 (2022): 1236–37. <https://doi.org/10.47268/tatohi.v1i12.878>.
- Jasmine, T. Fairuz. "Analisis Hukum Terhadap Urgensi Pendaftaran Merek Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) (Studi Putusan Nomor 646 K/Pst.Sus-HKI/2021)." *Juris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 2, no. 3 (2021): 646.
- Jaya, Belardo Prasetya Mega. "Kebijakan Pemerintah Tentang Merek Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap UMKM." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 10, no. 2 (2022): 101–3. <https://doi.org/10.36987/jiad.v10i2.2333>.
- Krisnamurti, Hana. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemalsuan Merek Bagi Pelaku Usaha Kecil." *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 20, no. 4 (2021): 65. <https://doi.org/10.32816/paramarta.v20i4.134>.
- Manggara, Risky Kharisma, and Munawar Kholil. "Studi Perlindungan Hukum Merek Usaha Kecil Menengah (UKM) Jenang Di Kabupaten Ponorogo Dalam Upaya Mendukung Berkembangnya Ekonomi Kreatif." *Jurnal Privat Law* 7, no. 1 (2019): 18.
- Moho, Hasaziduhu. "Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan." *Jurnal Warta* 13, no. 1 (2019): 4. <https://doi.org/10.46576/wdw.v0i59.349>.
- Nurhayati, Yati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said. "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021): 9. <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>.

- Pakpahan, Yohan Prawira, and Imam Haryanto. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek Tidak Terdaftar Ditinjau Dari Prinsip 'Use In Commerce.'" *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi* 12, no. 2 (2021): 27-30. <https://doi.org/10.28932/di.v12i2.3337>.
- Paramitha, Ni Nyoman Sukma Ayu, and Putri Triari Dwijayanthi. "Merek Dagang Tidak Terdaftar: Perspektif Hukum Indonesia Dan Amerika Serikat." *Jurnal Kertha Negara* 12, no. 1 (2024): 21-24.
- Prameswari, Tifania Ayunda. "Hak Merek Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Industri UMKM." *Amnesti Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2021): 97. <https://doi.org/10.37729/amnesti.v3i2.1372>.
- Pramono, Annisa Fitri, and Daska Azis. "Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Sektor Perdagangan Di Kota Banda Aceh Tahun 2013-2019." *Jurnal Pendidikan Geosfer* 5, no. 2 (2020): 8.
- Putri, Zora Febriena Dwithia Hidayat, and Ranitya Ganindha. "Pengembangan Potensi Produksi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Pondok Pesantren Melalui Pendampingan Hak Kekayaan Intelektual." *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 5, no. 1 (2022): 77. <https://doi.org/10.30996/jhbbs.v5i1.5785>.
- Rahayu, Puji. "Pengaruh Era Digital Terhadap Perkembangan Bahasa Anak." *Jurnal Al-Fathin* 2, no. 1 (2019): 47-48. <https://doi.org/10.32332/al-fathin.v2i2.1423>.
- Ramadhan, Roby Irham. "Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Hasil Produk UMKM Era Digitalisasi." *Jurnal Magister Hukum Perspektif* 13, no. 1 (2022): 16. <https://doi.org/10.37303/magister.v13i1.59>.
- Risandi, Khelvin, and Hari Sutra Disemadi. "Pemalsuan Merek Sepatu Di Indonesia: Pengaturan Dan Sanksi?" *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 8, no. 2 (2022): 319-23. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jkh.v8i2.51029>.
- Rohmawati, Tatik, Erli Selvia, Ester Monica, Rahmat Welizaro, and Herry Saputra. "Teknologi Pemasaran Digital Untuk Branding." *Jurnal Jisamar* 5, no. 3 (2021): 642. <https://doi.org/10.52362/jisamar.v5i3.479>.
- Sa'adah, Muftahatus, Gismina Tri Rahmayati, and Yoga Catur Prasetyo. "Strategi Dalam Menjaga Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif." *Jurnal Al 'Adad: Jurnal Tadris Matematika* 1, no. 2 (2022): 59. <https://doi.org/10.24260/add.v1i2.1113>.
- Satyahadi, Dandy, and menge Sutra Disemadi. "Perlindungan Merek Produk UMKM: Konstruksi Hukum Dan Peran Pemerintah." *Jurnal Yustisiabel* 7, no. 1 (2023): 71. <https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v7i1.2137>.
- Serlia, Dea. "Perlindungan Hukum Terhadap Produk Usaha Kecil Melalui Hak Merek Untuk Mendorong Pertumbuhan Perekonomia Masyarakat." *Eksaminasi: Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2022): 75.

- Sinaga, Niru Anita. "Pentingnya Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Bagi Pembangunan Ekonomi Indonesia." *Jurnal Hukum Sasana* 6, no. 2 (2020): 151. <https://doi.org/10.31599/sasana.v6i2.385>.
- Sopamena, Siska Indah Vilonia, Fruli Rumahlewang, Alfred Graciano Sahuburua, and Ronald Fadly Sopamena. "Perlindungan Hukum UMKM Dalam Memasuki Era Baru Pasca Pandemi." *Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum : SANISA* 2, no. 2 (2022): 92-99.
- Sudjana. "Penggunaan Prinsip Konstitutif Pada Merek Dalam Perspektif Teori Perlindungan Dan Tujuan Hukum." *Res Nullius Law Journal* 3, no. 1 (2021): 46. <https://doi.org/doi.org/10.34010/rnlj.v3i1.3695>.
- Suhaimi. "Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum." *Jurnal YUSTITIA* 19, no. 2 (2018): 1-23.
- Sunarto, Atika, Christian Karo Karo Muhammad Ali Adnan, and Azizan Khair. "Implementasi Hukum Terhadap Merek Sebagai Konsep Hak Kekayaan Intelektual." *Jurnal Preferensi Hukum* 4, no. 3 (2023): 390. <https://doi.org/10.55637/jph.4.3.7543.389-395>.
- Tan, David. "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum." *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021): 2463-78. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/index>.
- Tirtakoesoemah, Annisa Justisia, and Muhammad Rusli Arafat. "Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran." *Jurnal Pena Justisia* 18, no. 1 (2019): 5. <https://doi.org/10.31941/pj.v18i1.1084>.
- Toguan, Zulfikri. "Problematika Kekayaan Intelektual Bidang Merek Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah." *UIR Law Review* 5, no. 2 (2021): 52. [https://doi.org/10.25299/uirlrev.2021.vol5\(2\).7168](https://doi.org/10.25299/uirlrev.2021.vol5(2).7168).
- Tritanaya, Neisa Ines, and Wiwin Yulianingsih. "Perbandingan Perlindungan Hukum Merek Antara Prinsip First to File Hukum Indonesia Dan Prinsip First to Use Pada Hukum Australia." *Jurnal Yustisia Tirtayasa* 2, no. 3 (2022): 237-39. <https://doi.org/10.51825/yta.v2i3.16987>.
- Verawati, Devi Eka. "Pentingnya Pendaftaran Merek Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Di Jawa Timur." *Jurnal Abdikarya* Vol 5 No 2 (2022): 126-27.
- Windusancono, Bambang Agus. "Upaya Percepatan Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Indonesia." *Jurnal Mimbar Administrasi* 18, no. 1 (2021): 4. <https://doi.org/10.56444/mia.v18i1.557>.